



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. 8451724 – 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : **60** TAHUN 2013 TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AL - MUKHLISHIN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu memberikan Izin Operasional/Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Al - Mukhlishin dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin Operasional/Pendirian Madrasah;
- Mengingat** : 1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Departemen Agama Kabupaten/Kota (yang disempurnakan);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No. E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan** : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : Kd.02.10/2/PP.00.5/25/2013 Tanggal 22 Januari 2013 tentang Rekomendasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Al - Mukhlishin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AL - MUKHLISHIN**

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta kepada :
1. Nama Madrasah : **MADRASAH TSANAWIYAH AL - MUKHLISHIN**
 2. Alamat Madrasah : **Jl. Mandailing Km. 11.**
 3. Kelurahan/Desa : **Hutatonga**
 4. Kecamatan : **Batang Angkola**
 5. Kabupaten : **Tapanuli Selatan**
 6. Nama Yayasan : **Yayasan Ittihadul Mukhlishin Tapanuli Selatan**
 7. Alamat Yayasan : **Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan**
 8. Akta Notaris : **Edy Anwar Ritonga, SH, M.Kn/ No : 10 .- Tanggal 27 -11- 2012.**

- KEDUA** : Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan/kurikulum yang berlaku.
 - b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
 - c. Mentaati ketentuan/Perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
 - e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/penyelenggara madrasah lainnya.

- KETIGA** : Izin Pendirian ini berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila ketetapan sebagaimana tercantum dalam butir a s/d e diktum kedua tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.

- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal **11** Maret 2013
A.N.KEPALA
KANTOR WILAYAH
SUMATERA UTARA
KEPALA BIDANG MAPENDA
YULIZAR

Tembusan Kepada :

1. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumatera Utara (sebagai Laporan)
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan
4. Madrasah/Yayasan bersangkutan